BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG, KADER KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kader Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kader Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 569);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG, KADER KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
6. Kepala Mukim adalah pimpinan Mukim yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
7. Reje kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah pejabat Pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
9. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu;
10. Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
11. Pengulu adalah aparatur Kampung yang bertugas sebagai pimpinan kewilayahan Dusun;
12. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu;
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

15. Pemerintah.....

15. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Musyawarah Kampung adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
18. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disebut LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
19. Kader Kampung adalah Masyarakat Kampung setempat yang direkrut atau dipilih untuk menjadi fasilitator yang membantu Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan pelayanan dasar di Kampung;
20. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
21. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang mewadahi partisipasi Masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
22. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasarkesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kampung terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang melaksanakan kegiatan kesehatan di tingkat Kampung dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagai mitra strategis diluar Pemerintahan Kampung yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Kampung.
25. Masyarakat adalah masyarakat Kampung setempat dan/atau masyarakat Kampung sekitar lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Kampung dalam pembentukan LKK, KK dan LAK.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK, KK dan LAK meliputi:

a. mendudukkan fungsi LKK, KK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan LKK, KK dan LAK dalam pembangunan Kampung; dan
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
    a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
    c. berkedudukan di Kampung setempat;
    d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
    e. memiliki kepengurusan yang tetap;
    f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
    g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kampung.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LKK

Pasal 5

(1) LKK berkedudukan di Kampung;
(2) LKK bertugas:
    a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung;
    b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
    c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kampung.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), LKK memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat;
d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis dan Peran LKK

Pasal 7

(1) LKK meliputi:
    a. PKK;
    b. Karang Taruna;
    c. Posyandu; dan
    d. LPMK;
(2) Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Kampung.

Bagian Keempat
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kampung

Pasal 8

(1) PKK Kampung memiliki tugas:
    a. Membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
    b. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
    c. Menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
    d. Memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
    e. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Kampung mempunyai fungsi:

a. Advokator.....

a. Advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
b. Penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
c. Fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
d. Mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
e. Kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 9

(1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
(2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
a. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
b. Penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
c. Pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
d. Pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
e. Penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
f. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
g. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/ psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 10

(1) Posyandu memiliki tugas:
a. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI) dan nifas;
b. Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (BKBS);

c. Meningkatkan.....

c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan,
d. Kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

(2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
a. Sebagai wadah gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
b. Meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
c. Meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;dan,
d. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyakat

Pasal 11

(1) LPMK atau sebutan lain mempunyai tugas:
a. Bersama-sama pemerintah Kampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
c. Mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
d. Mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kampung;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya LPMK atau sebutan lain memiliki fungsi :
a. Membantu pemerintah Kampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
b. Mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
c. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
d. Sebagai pelaksana penyelarasan data Kampung dan pengkajian keadaan Kampung untuk prioritas pembangunan;dan,
e. Mendorong dan menggerakan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung.

Bagian Kedelapan
Susunan Organisasi dan Tata Kelola

Pasal 12

(1) Pengurus LKK terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Reje.

(3) Pengaturan.....

(3) Pengaturan masa jabatan dan keanggotaan Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a mengikuti aturan yang ditentukan oleh pengurus pusat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
(4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kesembilan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung

Pasal 13

(1) Pembentukan PKK Kampung dalam penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Kampung dibentuk TP PKK Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
(2) Kepengurusan PKK Kampung dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. PKK di Kampung memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susuanan keanggotaan TP PKK kampung ditetapkan dengan Keputusan Reje;
    b. Reje dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW,RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Reje;
    c. Dalam hal Reje seorang perempuan dan/atau Reje yang tidak mempunyai istri, maka Ketua Umum dan ketua Tim Penggerak PKK akan ditentukan melalui musyawarah anggota PKK dan akan di sahkan juga ditetapkan melalui SK Reje dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Reje Terpilih;
    d. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain:
        1. Warga Negara Indonesia;
        2. Bertaqwa kepada Allah SWT;
        3. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
        4. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
        5. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
        6. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
        7. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
    e. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan:
        1. Meninggal dunia;
        2. Pindah domisili;
        3. Mengundurkan diri;
        4. Berakhir masa jabatannya;

5. Tidak.....

5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya;
6. Melanggar Peraturan Perundang-undangan.

(3) Hubungan Kerja PKK Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam kepengurusan PKK Kampung, istri Reje bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyrakata melalui PKK Kampung;
b. Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang diatasnya, mulai dari TP PKK Kampung;
c. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdyaan masyarakat;
d. Guna mendukung optimalisasi PKK di Kampung, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus; dan
e. Hubungan kerja anatara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif :
   1. Antara Tim Penggerak PKK dengan Pembina bersifat konsultatif;
   2. Antara tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatn kampung yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling membantu;
   3. Antara Tim Penggerak dengan Pemerintah, ormas/LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap Pemberdyaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

Bagian Kesepuluh
Karang Taruna

Pasal 14

(1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
b. Karang taruna Dapat Selalu berkoordinasi dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Reje melalui ketua Karang taruna;
c. Dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna kampung wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk Forum Karang Taruna Kampung di wilayah Kecamatan sampai dengan Kabupaten;
d. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan sampai dengan Kabupaten.

(2) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepengurusan.....

a. Kepengurusan Karang Taruna berkedudukan di Kampung;
b. Syarat pengurusan Karang Taruna adalah:
   1. Bertaqwa Kepada Allah SWT dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   2. Berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
   3. Penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
   4. Memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial;
   5. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Kampung dan Kelurahan.
c. Masa bakti Pengurus Karang taruna di kampung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
d. Susunan Pengurusan Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan, minsalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Kerja Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, seksi Lingkungan Hidup dan seksi Humas dan Kemitraan;
e. Pengurus Karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam temu Karya oleh warga Karang Taruna;
f. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
g. Reje wajib memfasilitasi terselenggaranya musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
h. Pengukuhan dan Pelatihan Pengurus Karang Taruna Kampung dilakukan melalui Keputusan Reje ;
i. Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
   1. berhalangan tetap;
   2. Mengundurkan diri;
   3. Meninggal dunia.
j. Penggantian anatar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kesebelas
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 15

(1) Pembentukan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Reje;
   b. Calon yang dianjurkan dalam pemilihan pengurus Posyandu merupakan hasil musyawarah mufakat atau

voting oleh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;

c. Reje wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
d. Pengukuhan dan pelatihan Pengurus Posyandu Kampung dilakukan melalui Keputusan Reje;
e. Pemberhentian Pengurus Posyandu dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
   1. Berhalangan tetap;
   2. Mengundurkan diri;
   3. Meninggal dunia.

(2) Kepengurusan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Posyandu di kampung memiliki struktur Kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai unit-unit kebutuhan. Disesuaikan kebutuhan Kampung, Antara lain:
      1. Unit pelayanan;
      2. Unit Konfirmasi Posyandu; dan
      3. Unit Kelembagaan
   b. Struktur Kepengurusan Posyandu di Kampung ditetapkan dengan Keputusan Reje;
   c. Persyaratan pengurus Posyandu di Kampung anatar lain:
      1. Warna Negara Indonesia;
      2. Bertaqwa Kepada Allah SWT;
      3. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
      4. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang kesehatan/Posyandu;
      5. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
      6. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
      7. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mupakat.
   d. Masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali priode berikutnya;
   e. Pengurus Posyandu berhenti dan diberhentikan dikarenakan :
      1. Meninggal dunia;
      2. Pindah domisili;
      3. Mengundurkan diri;
      4. Berakhir masa jabatannya;
      5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya;
      6. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua Belas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 16

(1) Pemberdayaan LPM Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Berpedoman pada Peraturan Bupati, penetapannya melalui Keputusan Reje;

b. Pembentukan.....

b. Pembentukan Pengurus LPM diawali dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Reje, bersama Badan Permusyawarahn Kampung;
c. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokrasi melalui forum Musyawarah Kampung;
d. Calon pengurus dianjurkan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
e. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam musyawarah Kampung yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia pemilihan;
f. Reje, perangkat Kampung, anggota Badan Permusyawarahan Kampung (BPD) serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Kampung juga memiliki suara dalam Musyawarah Kampung;
g. Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
h. Seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
i. Penetapana pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Reje, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(2) Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Persyaratan menjadi pengurus, antara lain:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Penduduk dan berdomisisli setempat;
3. Bertaqwa kepada Allah SWT;
4. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
5. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
6. Berkelakuan baik;
7. Bukan Reje, perangkat Kampung, pimpinan dan anggota BPD;
8. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Kampung.
b. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, terdapat terdiri dari :
1. Seksi ekonomi dan Pembangunan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Pemberdyaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Seksi kebersihan dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Sosisal Budaya dan Pemuda;
6. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
c. Pengurus LPM tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatn lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
d. Masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengagkatan dan dapat menjabat

paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

e. Pergantian pengurus dilaksanakan apabila:
   1. Berhalangan tetap;
   2. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
   3. Mengundurkan diri;
   4. Meninggal dunia.

f. Penggantian anatar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapot Pleno Pengurus yang disahkan dengan perubahan Keputusan Kepala Kampung.

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatn (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatn dengan Pemerintah Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;

b. LPM merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan pengurus LPM wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Kampung;

c. Hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IV
KADER KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penunjukan Kader Kampung

Pasal 17

(1) Kader Kampung dibentuk berdasarkan Instruksi Pemerintah Pusat melalui Bupati;

(1) Anggota Kader Kampung ditunjuk di Kampung berdasarkan Keputusan Reje;

(2) Penunjukan Anggota Kader Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses Musyawarah antara Pemerintah Kampung, Petue dan LKK;

(3) Jumlah Kader Kampung yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat atau sesuai dengan Instruksi Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Kader Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18

(1) Anggota Kader Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bertaqwa.....

b. Bertaqwa Kepada Allah SWT;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tidak terlibat dalam tindak pidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
e. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun Kampung;
f. mengutamakan masyarakat yang memiliki keahlian/pengalaman di bidangnya;
g. batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Kampung;
h. pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Kampung;
i. mampu membaca dan menulis;
j. tidak berafiliasi kepada partai politik, dan;
k. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Kampung.

(2) Dalam proses penunjukan Anggota Kader Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pemerintah Kampung bersama Petue dan pengurus LKK melakukan langkah-langkah:
a. menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi Kampung yang dapat dipenuhi untuk calon Kader Kampung;
b. mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi Kampung;
c. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara;
d. calon Kader yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Reje;
e. Surat Keputusan Reje tentang Penunjukan Anggota Kader Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader;
f. Reje Kampung dapat membentuk Tim seleksi calon Kader Kampung yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Kampung dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Reje.

Pasal 19

(1) Dalam rangka pembentukan Kader Kampung, Bupati melalui Instansi terkait melakukan:
a. penyelenggaraan pelatihan bagi Kader Kampung;
b. pemberian Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan kepada anggota Kader Kampung yang telah mengikuti pelatihan dengan baik; dan
c. Dapat memberikan identitas diri sebagai Kader berupa kartu Kader.

(2) Kader Kampung diberhentikan jika:
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
b. Mundur atas permintaan sendiri,dan;
c. Meninggal dunia;

(3) Dalam hal Kader Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Pemerintah Kampung wajib melaporkan pemberhentian dimaksud kepada Bupati dan wajib menganggarkan kegiatan pelatihan kepada Kader Kampung yang baru.

(4) kader.....

(4) Kader Kampung yang pindah datang dari Kampung lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas/Sertifikat/Surat Keterangan Kader Kampung kepada Pemerintah Kampung yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai Kader kampung di Kampung yang baru;

(5) Pengukuhan Kader kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara musyawarah antara Reje, Petue dan anggota LKK.

Bagian Kedua

Kedudukan,Tugas dan Fungsi Kader Kampung

Pasal 20

(1) Kader Kampung Berkedudukan di Kampung

(2) Kader Kampung bertugas :

a. Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat di Kampung sesuai dengan Perannya;
b. Melakukan pemetaan sosial, pengumpulan data dan identifikasi permasalahan di Kampung;
c. Menginisiasi Musyawarah di Kampung dalam rangka partisipasi masyarakat;
d. Ikut serta dalam perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Kampung;
e. Melaksanakan program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung sesuai dengan perannya;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
g. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Reje.

(3) Kader Kampung Berfungsi:

a. Sebagai wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama LKK;
b. Sebagai salah satu sumber penyusunan rencana pembangunan dan fasiltasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
c. Memberikan motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
d. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
e. membina masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kampung.

Bagian Ketiga

Jenis dan Peran Kader Kampung

Pasal 21

(1) Kader Kampung Meliputi:

a. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
b. Kader Pembangunan Manusia;

c. Kader.....

c. Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Kader Pos Pelayanan Terpadu;
e. Kader lainnya.

(2) Kader Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e di bentuk berdasarkan Instruksi Pemerintah Pusat melalui Bupati;

(3) Jumlah kader yang dibentuk di Kampung ditetapkan dengan Instruksi Bupati;

(4) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berperan membantu Reje sesuai dengan bidangnya.

BAB V
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 22

(1) LAK dapat dibentuk oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung.

(2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
c. berkedudukan di Kampung setempat;
d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kampung

Pasal 23

(1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi:
a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kampung;

c. mengembangkan.....

c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kampung;
d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 24

(1) Jenis dan kepengurusan LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
(2) Kepengurusan LAK sekurang-kurangnya meliputi:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Anggota
(3) Masa Jabatan Kepengurusan LAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) adalah selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali;
(4) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 25

(1) Hubungan kerja antara LKK, Kader Kampung dan LAK bersifat koordinatif.
(2) Hubungan kerja LKK, Kader Kampung dan LAK dengan Pemerintah Kampung bersifat kemitraan.
(3) Hubungan kerja LKK, Kader Kampung dan LAK dengan Petue bersifat konsultatif.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

(1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatn Kampung, Kader kampung, dan Lembaga adat Kampung bersumber dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dana.....

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melalui Instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK, Kader Kampung dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung di Kabupaten.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK, Kader Kampung dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung di Kampung;
(3) Kepala Mukim melakukan Pembinaan dan pengawasan khusus terhadap LAK diwilayah kerjanya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pembentukan LKK, Kader Kampung dan LAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKK, Kader Kampung dan LAK.
(2) LKK, Kader Kampung dan LAK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 13 Januari 2021 M
29 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 05